



PUTUSAN

Nomor 555 K/Ag/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAUFIK RESAMAILI BIN CHAIRIL SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Apartement Belmont Residence Tower Monblanc Unit 7-05 Jalan Lapangan Bola RT.008 RW. 007 Kelurahan Meruya Ilir Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DARADILLA RIFANDA BINTI IRFANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Mawar Merah III Gang I Nomor 3 RT. 009 RW. 012 Kelurahan Malaka Jaya Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Taufik Resamaili Bin Chairil Sofyan) terhadap Penggugat (Daradilla Rifanda Binti Irfansyah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 555 K/Ag/2020



(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT. tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 17/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 6 Februari 2020;
3. Mengambil alih amar putusan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 4282/Pdt.G/2019/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 555 K/Ag/2020



Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan *Judex Facti* lalai memeriksa dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian saksi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan yang dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, melainkan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan atas alasan yang kuat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa mengenai pokok perkara, dalam pemeriksaan *Judex Facti* terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sudah pisah rumah sejak Agustus 2019, Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW: “*ayyumaa imraatin saalat zaujahaa al-thalaaqa min ghairi ba’sin faharaamun ‘alaihhaa raaihatu al-jannati*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Taufik Resamaili Bin Chairil Sofyan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 555 K/Ag/2020



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **TAUFIK RESAMAILI BIN CHAIRIL SOFYAN**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 555 K/Ag/2020



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp 6.000,00
2. R e d a k s iRp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00
- J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 555 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)